

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Instansi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah berdiri sejak 1945 setelah Indonesia merdeka. Pada era ini, Kemendikbud bernama Kementerian Pengajaran. Kementerian Pengajaran dipimpin oleh seorang menteri yang merupakan menteri pendidikan Indonesia pertama yaitu, Ki Hadjar Dewantara. Kala itu, Kementerian Pengajaran masih sangat sederhana, meskipun program persiapan kurikulum sudah dilakukan. Fokus utama Kementerian Pengajaran kala itu adalah membangun identitas diri bangsa Indonesia setelah sekian lama mengalami penjajahan. Adapun upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mewajibkan bagi sekolah untuk mengibarkan sang merah putih setiap hari di halaman sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menghapuskan nyanyian Jepang Kimigayo.

Hingga akhir tahun 1950 Kementerian Pengajaran mengalami beberapa kali pergantian menteri. Pada saat Kabinet Syahrir I, Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Mulia. Selama masa kekuasaannya, Mr. Mulia melakukan berbagai langkah seperti meneruskan kebijakan menteri sebelumnya di bidang kurikulum berwawasan kebangsaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menambah jumlah pengajar. Pada Kabinet Syahrir

II, Menteri Pengajaran dijabat Muhammad Sjafei sampai tanggal 2 Oktober 1946. Selanjutnya Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Soewandi hingga 27 Juni 1947. Pada era kepemimpinan Mr. Soewandi dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hadjar Dewantara. Panitia ini bertujuan meletakkan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru.

Pada tahun 1951-1959 Indonesia menerapkan demokrasi liberal, pada era ini stabilitas politik menjadi sesuatu yang langka, demikian halnya dengan program yang bisa dijadikan tonggak, tidak bisa dideskripsikan dengan baik. Selama masa demokrasi liberal (sekitar sembilan tahun) telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Pengaruhnya, terjadi perubahan nama instansi dan beberapa kali pergantian menteri. Pada Kabinet Natsir Kemeterian Pengajaran berubah nama menjadi Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K) yang dipimpin oleh Dr. Bahder Johan.

Setelah itu, Kabinet Natsir digantikan Kabinet Sukiman yang menunjuk Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan K. Kemudian Dr. Bahder Johan menjabat Menteri PP dan K sekali lagi, lalu digantikan oleh Mr. Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto, dan Prof. Dr. Prijono. Pada periode ini, kebijakan pendidikan merupakan kelanjutan kebijakan menteri periode sebelumnya. Yang menonjol pada era ini adalah lahirnya payung hukum legal formal di bidang pendidikan yaitu UU Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950.

Pada tahun 1959-1966 Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi liberal dan beralih ke era demokrasi terpimpin. Di era demokrasi

terpimpin banyak ujian yang menimpa bangsa Indonesia. Konfrontasi dengan Belanda dalam masalah Irian Barat, hingga peristiwa G30S/PKI. Dalam Kabinet Kerja I, status kementerian diubah menjadi menteri muda. Dampaknya, Kementerian yang mengurus pendidikan dibagi menjadi tiga menteri muda. Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil dipegang Dr. Prijono, Menteri Muda PP dan K dipegang Sudibjo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dipegang Sujono.

Memasuki era Orde Baru tahun 1966-1998 setelah pemberontakan G30S/PKI, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Era ini dipimpin Presiden Soeharto. Pada era ini, Kementerian yang sebelumnya terpecah menjadi 3 menteri muda kembali bersatu dengan nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menteri pendidikan dan kebudayaan di era Orde Baru antara lain Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notokusanto, Prof. Dr. Faud Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, dan Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar. Kebijakan di bidang pendidikan di era Orde Baru cukup banyak dan beragam mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kuliah kerja nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain-lain. Pada era ini tepatnya tahun 1978 tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era ini.

Pada akhir era orde baru tahun 1998, Indonesia diterpa krisis politik dan ekonomi. Demonstrasi besar-besaran di tahun tersebut berhasil memaksa Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. Kabinet pertama di era reformasi adalah kabinet hasil Pemilu 1999 yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional dengan menunjuk Dr. Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Pada tahun 2001 MPR menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid dalam sidang istimewa MPR dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Di era pemerintahan Presiden Megawati, Mendiknas dijabat Prof. Drs. A. Malik Fadjar, M.Sc.

Pada tahun 2004-2014 rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung melalui pemilihan umum. Pada dua pemilu pertama (2004-2014) Susilo Bambang Yudhoyono berhasil terpilih menjadi presiden. Selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mendiknas dijabat Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA dan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh. Pada tahun 2011 istilah departemen diganti menjadi kementerian dan pada tahun 2012 bidang pendidikan dan kebudayaan disatukan kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan pendidikan di era reformasi antara lain perubahan IKIP menjadi universitas, reformasi undang-undang pendidikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Ujian Nasional (UN), sertifikasi guru dan dosen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendidikan karakter, dan lain-lain.

Pada tahun 2014-sekarang rakyat Indonesia memilih Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin Negara. Peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah terjadi perombakan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang sebelumnya merupakan bagian dari Kemendikbud dialihkan menjadi bagian dari Kementerian Riset dan Teknologi.

TABEL WAKTU SEJARAH KEMENDIKBUD

TAHUN	NAMA INSTANSI	MENTERI	PERISTIWA PENTING
1945	Kementerian Pengajaran	Ki Hadjar Dewantara	Kurikulum dan Pembangunan identitas diri bangsa.
1946		Mr Mulia	Perbaikan Sarana dan Prasarana serta penambahan jumlah pengajar.
1946		Mr. Soewandi	Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia
1951	Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan	Dr. Bahder Johan	
1959		Mr. Mohammad Yamin,dll	UU Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950
1959-1966	Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil, Menteri Muda PP dan K, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat	Dr. Prijono Sudibjo Sujono	
1966-1998	Departemen Pendidikan dan Kebudayaan	Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto	P4 OSIS EYD KKN
1999	Departemen Pendidikan Nasional		
2001		Prof. Drs. A. Malik Fadjar, M.Sc	

2004-2009		Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh	
2011	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		IKIP menjadi universitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 UN BOS
2014-Sekarang		Muhajir Efendi	Perombakan Direktorat Pendidikan Tinggi menjadi Bagian Kemenristek

Tabel II.1

Sumber: **Data diolah praktikan**

Sehingga terbentuknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saat ini merupakan hasil dari berbagai proses politik dari era ke era. Pengaruh politik yang besar membawa Kemendikbud ke berbagai bentuk perubahan, namun tetap mengacu pada bidang pendidikan dan kebudayaan. Kemendikbud yang saat ini berdiri memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

a) Visi

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sejalan dengan itu, pada periode 2010-hingga saat ini, Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan visi *“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk*

Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif". Insan Indonesia cerdas komprehensif adalah insan yang cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestetis.

b) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan lima misi yang biasa disebut lima (5) K, yaitu; *"Ketersediaan layanan pendidikan; Keterjangkauan layanan pendidikan; Kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan; Kesetaraan memperoleh layanan pendidikan; Kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan."*

B. Struktur Organisasi Instansi

Secara umum struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.1
STRUKTUR ORGANISASI KEMENDIKBUD

Sumber:

<https://image.slidesharecdn.com/undangundang23tahun2014terhadapkebijakananggaranpendidikan2016plk-150329212742conversiongate01/95/undangundang-23-tahun-2014-terhadap-kebijakan-anggaranpendidikan-2016-plk-37-638.jpg?cb=1427664632>

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh Menteri tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaan tugasnya terkait urusan pemerintahan, Menteri dibantu oleh staf ahli. Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Staf Ahli terdiri dari:

- a) Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang inovasi dan daya saing.
- b) Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan pusat dan daerah.

- c) Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang pembangunan karakter.
- d) Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang regulasi pendidikan dan kebudayaan.

Staf ahli bisa berasal dari pihak internal maupun pihak eksternal yang dipilih karena kemampuannya yang kompeten, pengalamannya yang mumpuni, serta dedikasinya dengan bidang-bidang tersebut. Anggota staf ahli bukan merupakan anggota permanen dari struktur Kemendikbud. Artinya, terdapat kemungkinan pergantian staf ahli seiring dengan pergantian menteri yang menjabat pada masa tersebut.

2. Eselon I

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya terkait pengawasan dan pengembangan internal Kemendikbud, menteri membawahi Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal berada satu tingkat di bawah Menteri (Eselon I) dan bertanggung jawab kepada Menteri. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal menjalankan fungsi:

- a) Koordinasi kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- d) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- e) Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.
- f) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa.
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sedangkan Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal yang bertugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menjalankan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b) Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kemudian, untuk melaksanakan tugas-tugasnya terkait pemerintahan negara di bidang pendidikan, menteri membawahi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktorat Jenderal Kebudayaan yang juga berada satu tingkat dibawah menteri. Keempat Direktorat Jenderal tersebut bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan menjalankan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang pembinaanguru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan dan pengendalian formasi, pengembangan karir, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemindahan, dan peningkatan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya.

- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kebutuhan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, pemindahan lintas daerah provinsi, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan.
- d) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- g) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Untuk menjalankan tugas tersebut Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menjalankan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, fasilitasi sumber daya, pemberian izin dan kerja sama penyelenggaraan satuan dan atau program yang diselenggarakan

perwakilan negara asing atau lembaga asing, dan penjaminan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah. Untuk menjalankan tugas tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menjalankan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan dasar dan menengah.
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik, fasilitasi sumberdaya, pemberian izin dan kerja sama penyelenggaraan satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing, penyelenggaraan

pendidikan di daerah khusus dan daerah tertinggal (pendidikan layanan khusus), dan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah.

- c) Fasilitasi pembangunan *teaching factory* dan *technopark* di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan.
- d) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan dasar dan menengah.
- e) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan dasar dan menengah.
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dasar dan menengah.
- g) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya. Untuk menjalankan tugas tersebut Direktorat Jenderal Kebudayaan menjalankan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya.

- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pelestarian kesenian, sejarah, dan tradisi.
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pemahaman nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan.
- d) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengelolaan cagar budaya, warisan budaya nasional dan dunia, dan museum nasional, pembinaan dan perizinan perfilman nasional, promosi, diplomasi, dan pertukaran budaya antar daerah dan antar negara, serta pembinaan dan pengembangan tenaga kebudayaan.
- e) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya.
- f) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya.
- g) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya.
- h) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3. Eselon II

Untuk melaksanakan tugasnya terkait pemerintahan negara dibidang pengembangan dan penelitian, menteri membawahi Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa serta Badan Penelitian dan Pengembangan. Yang berada dua tingkat dibawah menteri (Eselon II). Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa serta Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra. Untuk menjalankan tugas tersebut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjalankan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.
- b) Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.
- d) Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sedangkan Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat,

serta kebudayaan. Untuk menjalankan tugas tersebut Badan Penelitian dan Pengembangan menjalankan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan.
- b) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan.
- c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan.
- d) Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selama melaksanakan kegiatan PKL, praktikan berada di SekDitJenDikDasMen yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Adapun struktur dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.2
STRUKTUR ORGANISASI DITJENDIKDASMEN
 Sumber: Data diolah praktikan

Dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan dibidang pendidikan dasar dan menengah DitJenDikDasMen membawahi:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
- b) Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar.
- c) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.
- d) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan sekolah menengah atas.
- e) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan sekolah menengah kejuruan.
- f) Direktorat Pendidikan Pembinaan Khusus dan Layanan Khusus yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus serta satuan pendidikan Indonesia di luar negeri.

Sedangkan bagian yang menjadi tempat kegiatan PKL praktikan adalah bagian keuangan dan barang milik Negara yang merupakan bagian dari SekDitJenDikDasMen. Adapun struktur organisasi SetDitJenDikDasMen digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.3
STRUKTUR ORGANISASI SEKDJENDIKDASMEN
 Sumber: Data diolah praktikan

Untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal, SetDitJenDikDasMen membawahi empat bagian diantaranya:

- a) Bagian Perencanaan dan Penganggaran yang bertugas melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, anggaran, dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, anggaran, serta penyusunan laporan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perencanaan dan Penganggaran menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
 - 2) Penyusunan bahan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

- 3) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
 - 4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
 - 5) Penyusunan laporan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- b) Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara yang bertugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:
- 1) Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.
 - 3) Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.
- c) Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kerja Sama yang bertugas melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, kajian dan fasilitasi bantuan hukum, organisasi, tata laksana, kerja sama, dan kehumasan di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; penyusunan bahan kajian dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
 - 2) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal.
 - 3) Penyusunan bahan koordinasi kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- d) Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- 1) Pelaksanaan urusan ketatausahaan di lingkungan Direktorat Jenderal.
 - 2) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di lingkungan Direktorat Jenderal.
 - 3) Pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal.

C. Kegiatan Umum Instansi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara umum kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.
2. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan.
4. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah.
8. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.
9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan.

10. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.